



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Kewarisan antara :

1. **M. ICHSAN Bin MISRAN**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
2. **FATHURRAHMAN Bin MISRAN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
3. **MISTARI Bin AHMAD BUSAIRI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Nomor 1 s/d Nomor 3 berdasarkan surat kuasa khusus No.15 Khs/2014/PA.Ngr. tertanggal 11 Juni 2014 yang telah diregister di Pengadilan Agama Negara tanggal 23 Juni 2014 memberikan kuasa kepada SUPRIYONO, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jl. Yudistira No.17 Negara, Kabupaten Jembrana semula sebagai Para Penggugat sekarang **Para**

Pembanding;

m e l a w a n

MUNSIFAH Binti MOH. KADRI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding;**

DAN

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



1. **JAENAH Binti AHMAD BUSAIRI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengangambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
2. **ZAENAB Alias JAENAB Binti AHMAD BUSAIRI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Pangkung Taznah Kauh, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
3. **ULFA Alias ULFAH Binti AHMAD BUSAIRI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
4. **HIDAYATUS SALIHIN Alias AHMAD HIDAYAT Bin AHMAD BUSAIRI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **RUDIAH Binti AHMAD BUSAIRI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
6. **HJ. HAMDIAH Binti AHMAD BUSAIRI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuripan, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **SALEHA Binti JA'FAR**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Tirtakusuma, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **RAHMAH Binti JA'FAR**, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Tirtakusuma, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
9. **HUDAYAH Alias DAIYAH Binti JA'FAR**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Tirtakusuma, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
10. **JAMINAH Binti MOH. KADRI** agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
11. **NURHAFIAH Binti MOH KADRI**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banyubiru, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
12. **JUHRIYAH Alias JUHARIA Binti MOH. KADRI**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
13. **YAS'AH Binti MISRAN**, agama Islam, pekerjaan Pedagang Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
14. **IMANNUNAH Binti MISRAN**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
15. **HILALIYAH Alias ILA LIA Binti MISRAN**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
16. **AHDIAH Binti MISRAN**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Banyubiru, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No. 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **NUJMAH Alias MUJNAH Binti DULHADI** agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
18. **ARIFIN**, umur 70 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur, Kecamatan Seidanau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
19. **H. SA'BAN** umur 62 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur, Kecamatan Seidanau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
20. **SA'EBAH**, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
21. **MASUDAH**, umur 53 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
22. **HALIMAH**, umur 60 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur, Kecamatan Seidanau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
23. **JEN**, umur 58 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur, Kecamatan Seidanau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
24. **SAFII**, umur 55 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur, Kecamatan Seidanau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
25. **ASIA**, umur 55 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur, Kecamatan Seidanau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
26. **FATAHUL**, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur, Kecamatan Seidanau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **SA'AD**, umur 65 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Besar;
28. **MASRINI**, umur 48 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Besar;
29. **ABDURRAHIM**, umur 44 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
30. **AHMAD NASRUL**, umur 39 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
31. **MUTI'URAHIM**, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;

Nomor 1 s/d Nomor 31, semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang **Para Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 02 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.696.000 (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2014 telah ternyata putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;

Membaca relas pemberitahuan isi putusan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Negara, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014, putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Supriyono, S.H.,M.H.,telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Negara tersebut serta permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara yang menerangkan bahwa sampai tanggal 15 juli 2015 para Pembanding maupun Terbanding serta para Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Membaca Memori banding tanggal 22 Desember 2014 dan tambahan memori banding berupa lampiran bukti putusan Pengadilan Negeri Negara yang dibuat tanggal 18 Mei 2015 , memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara sempurna;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/986/HK.05/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan register perkara nomor 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr tanggal 23 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan telah menurut cara- cara yang diatur dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan memperhatikan berkas perkara dan memeriksa salinan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.Ngr tanggal 02 Desember 2014, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, oleh karena itu dengan pertimbangan dan alasannya sendiri Majelis Hakim tingkat banding memutus ulang perkara ini;

Menimbang bahwa alasan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah karena nyata- nyata ada syarat formil pengajuan gugatan di depan hakim yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan dan syarat formil tersebut telah luput dari pertimbangan dan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara akan terlebih dahulu memeriksa syarat formal Para Penggugat dalam mengajukan sebuah gugatan didepan Pengadilan dengan cara perwakilan atau kuasa hukum;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah sebuah gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh wakil/ kuasa berdasar surat kuasa yang menurut tulisan dalam surat kuasa tersebut bersifat surat kuasa khusus, oleh karena itu harus diuji terlebih dahulu, apakah benar bahwa surat kuasa

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No. 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah surat kuasa khusus menurut dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/1959 tanggal 19 Januari 1959;

Menimbang bahwa untuk menguji tentang surat kuasa itu bersifat khusus atau bukan telah ada aturan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang pada intinya adalah bahwa surat kuasa khusus harus kongkrit yaitu pihaknya tertentu sebagai Penggugat dan pihaknya tertentu sebagai Tergugat, menunjuk perkara tertentu dan menunjuk pengadilan tertentu ;

Menimbang bahwa dalam buku pokok hukum acara oleh Retno Wulan, S.H. Menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus menyebutkan nomor perkara, di Pengadilan apa dan dimana , dalam perkara apa dan untuk apa, dan pakar hukum acara perdata DR. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum, menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus memuat- nama, kualitas sebagai Penggugat maupun Tergugat, kedudukan pihak- pihak, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara serta forum (pengadilan) yang pasti, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan itu kemudian diambil sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang bahwa aturan dan ketentuan surat kuasa khusus sebagaimana diurai di atas kemudian dihubungkan dengan fakta surat kuasa Para Penggugat kepada saudara Supriyono, S.H., M.H. tertanggal 11 Juni 2014 yang ditulis surat kuasa khusus yang isinya tentang nama- nama pemberi kuasa tetapi tidak menentukan sebagai apa kedudukannya, tidak menentukan siapa yang digugat dan hanya menyebut untuk mewakili dalam hal masalah warisan tanpa menentukan warisan yang bagaimana, serta boleh berperkara kemuka pengadilan, tanpa menentukan pengadilan apa (Pengadilan Umum, Pengadilan Agama Pengadilan TUN) dan Pengadilan dimana ;

Menimbang bahwa surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa tersebut, meskipun tertulis kuasa khusus ternyata isinya adalah bukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus karena tidak tunduk kepada ketentuan hukum surat kuasa khusus seperti dipertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat kepada kuasa hukum Supriyono, S.H., M.H., dalam perkara ini adalah tidak sah, oleh karena itu segala tindakan hukum dari kuasa hukum tersebut, baik berupa surat gugatan, Akta Banding dan Memori Banding dan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Supriyono, S.H., M.H., dalam persidangan hanya menunjukkan/melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari organisasi profesi advokat dan tidak menunjukkan/melampirkan Berita Acara Sumpah profesi sebagai Advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan dalam operasionalnya diperjelas dengan surat Mahkamah Agung R.I. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yang pada pokoknya bahwa Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa kuasa Para Penggugat saudara Supriyono, S.H., M.H., yang sedang beracara di Pengadilan Agama Negara dalam perkara ini seharusnya tunduk dengan ketentuan hukum di atas dengan melampirkan atau menunjukkan Berita Acara Sumpah profesi sebagai Advokat sebagai bukti bahwa ia sah menjalankan profesi sebagai Advokat ;

Menimbang bahwa oleh karena itu kuasa hukum Para Penggugat saudara Supriyono, S.H., M.H., dalam perkara ini, harus dinyatakan sebagai

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa yang tidak mempunyai legalstanding dalam perkara ini dengan konsekuensi segala tindakan hukum dalam perkara a quo tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena surat kuasa dinyatakan tidak sah sebagai surat kuasa khusus dan tindakan hukum yang menyatakan diri penerima kuasa telah dinyatakan tidak mempunyai legalstanding, maka seluruh pemeriksaan dalam pokok perkara ini dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh sebab pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama ternyata Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan verstek ;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah gugatan kewarisan dan Para Penggugat/Para Pemanding dikalahkan, maka menurut Pasal 192 ayat(1) Rbg. Para Penggugat/Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.9.696.000,-(Sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 02 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1436 H. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dengan Verstek ;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 9.696.000,- (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari

Senin tanggal 24 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1436 H. oleh kami **Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I.** dan **H.SARWOHADI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh

Hlm 11 dari 11 hlm Put. No. 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JUMARDI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. JUMARDI

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-	
Redaksi	Rp. 5.000,-	
Pemberkasan ATK/Adm lainnya	<u>Rp. 139.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA



WAKIL PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hlm 13 dari 11 hlm Put. No. 0061/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)